



**BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan BLUD sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah RBA yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin berdasarkan APBD yang telah ditetapkan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin pada bank yang ditunjuk sebagai pemegang rekening kas umum Daerah.
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

16. Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan/atau kewajiban yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
17. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
18. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Investasi adalah penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis Aset dalam bentuk keuangan atau barang, dapat disebut bisnis penjualan yang dimiliki oleh BLUD, dan ini merupakan kebalikan dari Investasi pada Aset baru.
21. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
22. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan SAP.
23. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan, Belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu Aset, Utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
26. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD untuk kegiatan penyelenggaraan BLUD dalam satu periode pelaporan.
27. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
28. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
29. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan mengenai penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam pengungkapan yang memadai.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

32. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
33. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang/kuasa pengguna barang serta dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
34. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
35. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
36. Bendahara Penerimaan BLUD yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan BLUD.
37. Bendahara Pengeluaran BLUD yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.
38. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
39. Bupati adalah Bupati Bantul.
40. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
41. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan BLUD meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan Belanja;
- d. pengelolaan kas;
- e. pengelolaan Utang dan Piutang;
- f. pengelolaan Investasi;
- g. pengelolaan persediaan dan Aset tetap;
- h. SiLPA;
- i. penyelesaian kerugian; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pemberian dari masyarakat atau badan lain yang dapat berupa:
 - a. hibah terikat; dan
 - b. hibah tidak terikat.
- (3) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sesuai dengan kebutuhan BLUD tanpa terikat pada ketentuan naskah perjanjian hibah.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama, meliputi:
 - a. Pendapatan pendidikan;
 - b. Pendapatan penelitian;
 - c. Pendapatan kerja sama operasional; dan/atau
 - d. Pendapatan kerja sama lainnya.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. dana kapitasi.
- (8) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan jasa yang diberikan kepada BLUD atas rekening giro yang disimpan di bank.
- (9) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan penghasilan yang diberikan kepada BLUD atas simpanan uang di bank.

- (10) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan keuntungan yang didapatkan BLUD atas perbedaan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
- (11) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan penerimaan BLUD dalam bentuk komisi, potongan ataupun bentuk lain yang berasal dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- (12) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (13) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (14) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (15) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (16) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang/jasa;
 - c. Belanja bunga; dan
 - d. Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. Belanja Aset tetap lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. penerimaan Utang.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok Utang.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 9

- (1) BLUD menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan BLUD.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (5) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.
- (6) Kemampuan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi Pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
 - d. kondisi yang memengaruhi pencapaian target Pendapatan.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 - a. ringkasan Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 11

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan untuk seluruh kegiatan tahunan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan Biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 12

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 13

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan SiLPA, diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis Belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Pasal 14

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah dan pada akun pembiayaan satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diintegrasikan dan/atau dikonsolidasikan oleh unit kerja yang membidangi program dan anggaran Perangkat Daerah menjadi RKA Perangkat Daerah.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (4) PPKD menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (5) RBA hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Bagian Ketiga Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 16

- (1) RBA hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan, menjadi dasar Pimpinan menetapkan DBA.
- (3) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD unit organisasi bersifat khusus ditandatangani oleh:
 - a. Pimpinan dan Dewan Pengawas; atau
 - b. Pimpinan dan PPKD.
- (4) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD non unit organisasi bersifat khusus ditandatangani oleh Pimpinan dan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 17

- (1) BLUD dapat melakukan perubahan RBA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti mekanisme:
 - a. perubahan APBD; atau
 - b. mendahului perubahan APBD.

Pasal 18

- (1) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan melakukan pergeseran rincian Belanja dan/atau pergeseran anggaran kas sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA.
- (2) Waktu dan frekuensi pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan dan disampaikan kepada PPKD.

BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (2) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DBA menjadi lampiran perjanjian kinerja.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; dan
 - b. kinerja keuangan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 BLUD melakukan penatausahaan keuangan.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pendapatan dan Belanja;
 - b. Penerimaan dan pengeluaran;
 - c. Utang dan Piutang;
 - d. Persediaan, Aset tetap dan Investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (3) Ketentuan mengenai penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 21

Pelaksanaan anggaran Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan yang Bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan anggaran Pendapatan yang bersumber selain dari APBD meliputi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pelaksanaan anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk seluruh Pendapatan BLUD.

- (3) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. Rekening Kas BLUD; atau
 - b. rekening Bendahara Penerimaan BLUD.
- (4) Seluruh Pendapatan BLUD yang masuk melalui Rekening Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b selanjutnya dilimpahkan ke Rekening Kas BLUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Belanja

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 23

Pelaksanaan anggaran Belanja BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan anggaran Belanja yang bersumber selain dari APBD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk seluruh Belanja BLUD.
- (2) Seluruh Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Rekening Kas BLUD; atau
 - b. rekening Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (3) Pelaksanaan anggaran Belanja dilaksanakan sesuai dengan alokasi Belanja menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pimpinan membuat rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.
- (5) Rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang dalam DBA.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dapat melakukan penyesuaian alokasi Belanja dalam rincian anggaran Belanja sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas jenis anggaran Belanja dalam RBA BLUD.
- (2) Penyesuaian alokasi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

BAB V PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 26

- (1) Bendahara Pengeluaran melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk seluruh Belanja BLUD.
- (2) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif dan dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.
- (7) Usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VI PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kas BLUD meliputi:
 - a. penerimaan kas; dan
 - b. pengeluaran kas.
- (2) Pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (3) Pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.

- (4) Transaksi penerimaan kas BLUD dan pengeluaran kas BLUD dilaksanakan secara:
 - a. nontunai; dan
 - b. tunai.
- (5) Transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik.
- (6) BLUD melakukan analisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas untuk mengurangi hilangnya potensi Pendapatan dari kas.

Pasal 29

- (1) Pemimpin membuka Rekening Kas BLUD untuk pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan kas dan pengeluaran kas.
- (3) Penerimaan kas Pendapatan BLUD selain APBD disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan jaringan komunikasi atau keterbatasan pelayanan jasa keuangan, penyeteroran penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melebihi 1 (satu) hari.

BAB VII PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG

Bagian Kesatu Utang

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) BLUD dapat memiliki Utang.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Utang jangka pendek; dan
 - b. Utang jangka panjang.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktek Bisnis Yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Utang Jangka Pendek

Pasal 31

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a sehubungan dengan:
 - a. kegiatan operasional; dan/atau

- b. perikatan Utang dengan pihak lain.
- (2) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan rutin BLUD yang menyebabkan Utang.
- (3) Pemanfaatan Utang jangka pendek yang berasal dari perikatan Utang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk Belanja operasi.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk belanja pegawai, barang, dan jasa yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.

Pasal 32

- (1) Utang jangka pendek untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Utang berwujud uang yang merupakan kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
 - b. Utang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yang merupakan kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau Investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD;
 - c. Pendapatan diterima di muka yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivitas lainnya;
 - d. Utang pajak yaitu pajak yang sudah dipungut dan/atau dipotong oleh BLUD tetapi belum disetorkan ke kas Negara atau kas Daerah; dan
 - e. bagian Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Utang jangka pendek berwujud uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat; atau
 - b. peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
- (3) Peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemimpin.
- (4) Peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Pemimpin dengan persetujuan dewan pengawas pada BLUD unit organisasi bersifat khusus;
 - b. Pemimpin dengan persetujuan Bupati dalam hal BLUD unit organisasi bersifat khusus tidak memiliki dewan pengawas; atau
 - c. Pemimpin dengan persetujuan Bupati setelah diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah pada BLUD non unit organisasi bersifat khusus.

Pasal 33

- (1) Persyaratan Utang jangka pendek sehubungan dengan perikatan Utang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah Utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya di luar APBD dan hibah terikat; dan
 - e. persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian Utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset tetap BLUD dilarang menjadi jaminan atas Utang jangka pendek.

Paragraf 3 Utang Jangka Panjang

Pasal 34

- (1) Utang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan sehubungan dengan perikatan Utang dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan Utang jangka panjang yang berasal dari perikatan Utang dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk Belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.

Pasal 35

- (1) Persyaratan dalam melakukan Utang jangka panjang meliputi:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - d. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan Utang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pendapatan BLUD tahun sebelumnya di luar APBD dan hibah terikat;
 - e. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan Utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - f. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Utang;
 - g. laporan keuangan telah diaudit dalam satu tahun terakhir;
 - h. jangka waktu Utang tidak boleh melebihi masa jabatan Bupati;
 - i. Investasi atau modal yang akan dibiayai dari Utang jangka panjang harus dimuat dalam Renstra; dan
 - j. persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian Utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset tetap BLUD dilarang menjadi jaminan atas Utang jangka panjang.

Pasal 36

- (1) Bupati memberikan persetujuan Utang jangka panjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Utang jangka panjang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD.

Paragraf 4
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 37

- (1) Pimpinan menetapkan rencana kebutuhan Utang sehubungan dengan perikatan Utang dengan pihak lain berdasarkan usulan Pejabat Keuangan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra dan RBA.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Belanja operasi dan Belanja modal;
 - b. kemampuan membayar Utang;
 - c. batas maksimum kumulatif Utang;
 - d. kemampuan penyerapan Utang; dan
 - e. biaya Utang.
- (4) Rencana kebutuhan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok Utang dan pembayaran bunga.
- (5) Pimpinan mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas, Pimpinan mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD untuk mendapatkan rekomendasi.
- (7) Dalam hal Utang jangka panjang, usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau rekomendasi Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6). diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perjanjian Utang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Utang jangka pendek atau Utang jangka panjang antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam perjanjian Utang.
- (2) Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan Utang terpenuhi.
- (3) Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah Utang;
 - c. peruntukan Utang;
 - d. persyaratan Utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan.

Paragraf 6
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 39

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok Utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pembayaran Utang BLUD yang telah jatuh tempo merupakan kewajiban yang dibebankan pada RBA BLUD pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari SiLPA dan Pendapatan BLUD tahun yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Piutang

Pasal 40

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan secara:
 - a. langsung dengan kegiatan BLUD; atau
 - b. tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (3) Piutang yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Piutang yang timbul karena penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dalam rangka kegiatan utama BLUD.
- (4) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan piutang yang timbul karena penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi di luar kegiatan utama BLUD.
- (5) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan wajib mengoptimalkan penagihan Piutang saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.
- (2) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan Piutang Daerah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Piutang tidak terselesaikan setelah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 secara optimal, dapat dilakukan:
 - a. penghapusan secara bersyarat; atau
 - b. penghapusan secara mutlak.
- (2) Tata cara penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghapusan Piutang Daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Investasi jangka pendek; dan
 - b. Investasi jangka panjang.

Bagian Kedua Investasi Jangka Pendek

Pasal 44

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada perbankan dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. surat berharga negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat bank indonesia.
- (5) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan pada bank umum nasional dengan syarat kondisi sehat.
- (6) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan harus dikembalikan ke kas BLUD.

Bagian Ketiga Investasi Jangka Panjang

Pasal 45

- (1) BLUD tidak dapat melakukan Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal BLUD mendirikan atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut berada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Hasil

Pasal 46

- (1) Hasil Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang merupakan Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB IX PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN ASET TETAP

Pasal 47

- (1) BLUD melaksanakan pengelolaan persediaan dan Aset tetap.
- (2) Hasil pengelolaan persediaan dan Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan persediaan dan Aset tetap pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan Aset pada BLUD meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

BAB X SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok Utang;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas Belanja operasi dan Belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (5) Mekanisme penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan dengan ketentuan nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya, disertai rincian penggunaannya.

Pasal 49

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan BLUD terjadi surplus anggaran dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 51

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 52

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD melakukan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pencatatan;
 - c. pengikhtisaran data transaksi; dan
 - d. informasi kejadian keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan SAP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebijakan dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah.

- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pimpinan menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 95);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 91);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 63);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 111);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 74),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 72

